



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 15 TAHUN : 1984 SERI : D NOMOR : 14

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLANGAN  
PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa guna menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan untuk menjamin terpeliharanya jalan-jalan di dalam kota serta untuk mengurangi gangguan dan bahaya yang membawa kerugian dan dalam rangka menggali sumber pendapatan Daerah, perlu menunjuk wilayah Ketingan bagian utara untuk lokasi Pusat Pergudangan Kota;
  - b. bahwa penunjukan rencana terperinci peruntukan tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Ketingan dan mengatur ketentuan-ketentuan pengelolaannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Masterplan) Dua Puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
2. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
3. Gudang : Suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup, dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
4. Pusat Pergudangan Kota : Suatu lokasi tanah yang dipergunakan sebagai lokasi pergudangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini;
5. Barang Perniagaan : Barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri.

## BAB II

### LOKASI PUSAT PERGUDANGAN

#### Pasal 2

Wilayah Ketingan bagian Utara seluas ± 38 ha dengan batas-batas sebagaimana gambar situasi terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai lokasi Pusat Pergudangan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### Pasal 3

- (1) Semua usaha Pergudangan baik perorangan maupun Badan di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara bertahap harus dipindahkan ke Pusat Pergudangan Kota sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis-jenis Gudang tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
  - a. Kemampuan/daya tampung Pusat Pergudangan Kota;
  - b. Jenis dan sifat barang perniagaan serta frekwensi gangguan terhadap lingkungan;
  - c. Kepadatan lalu lintas jalan.
- (3) Usaha Pergudangan tersebut ayat (2) Pasal ini yang sudah ada didalam Kota, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum habis masa berlaku ijinnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah harus sudah pindah ke lokasi yang ditunjuk sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Selain di tempat tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini, didalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dilarang mendirikan usaha Pergudangan baru kecuali untuk lokasi yang telah sesuai dengan Rencana Induk Kota.

## BAB III

### PENGELOLAAN

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Tujuan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota :
    - 1) menjamin ketertiban dan kelancaran arus transportasi barang perniagaan;
    - 2) Mengurangi gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan wilayah-wilayah didalam kota serta menjamin terpeliharanya jalan-jalan didalam kota;
    - 3) Menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.
  - b. Walikotamdya Kepala Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan memang ahli, bonafid dan kompeten di bidang usaha Pergudangan dengan ketentuan sepanjang tidak merugikan kepentingan Pemerintah Daerah.
  - c. Permodalan :
    - 1) Semua bangunan dan peralatannya serta tanah yang tersedia untuk Pusat Pergudangan Kota merupakan Modal Dasar untuk pengelolaan Pusat Pergudangan Kota;
    - 2) Modal dasar tersebut dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Daerah dan Pinjaman dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta penyertaan dari Pihak Ketiga dalam rangka pengembangan Pusat Pergudangan Kota.
  - d. Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota menganut prinsip-prinsip yang berlaku seperti pada Perusahaan Daerah.

## Pasal 6

Walikotamdya Kepala Daerah mengatur arus transportasi didalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga semua truk bertonase tertentu berpangkalan di Pusat Pergudangan Kota.

## BAB IV

### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) Pasal ini dapat disertai pencabutan Ijin Tempat usaha Pergudangan dan penutupan perusahaan serta segala biaya dibebankan kepada si pelanggar.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 23 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT  
II SURAKARTA

Ketua

cap/ttd

(SOEHARDJO)

(SOEKAMTO PRAWIROHADISOEBROTO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 15 tanggal 21  
Nopember Tahun 1984 Seri D Nomor  
14

Sekretaris Kotamadya Daerah

cap/ttd

(Drs. INDRO SOEPARNO)  
NIP. 010034383

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 30 Oktober 1984 No.188.3/207/1984

Sekretaris Wilayah Daerah  
B/Kepala Biro Hukum

ttd

(NAWAWI, SH)  
NIP. 500 026 890

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN : 1984

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI  
KENTINGAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup pesat, sehingga dengan demikian diperlukan peningkatan kegiatan pengembangan daerah dalam berbagai bidang.

Dalam rangka pengembangan daerah perkotaan agar tercipta suasana lingkungan perkotaan yang indah, tertib, aman dan sehat sesuai dengan predikat Kota Surakarta sebagai Kota Pariwisata dan Budaya, maka perlu diciptakan suatu lingkungan yang baik khususnya di bidang pergudangan.

Bahwa letak gudang yang terpecah di segala penjuru kota dirasakan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan, gangguan atas kelancaran lalu lintas serta kerawanan dalam pengawasan sektor pergudangan dan ketenagakerjaan pada khususnya dan bidang perekonomian pada umumnya.

Disamping itu sarana transportasi dari/ke lokasi gudang-gudang tersebut menimbulkan kerusakan jalan yang sangat merugikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dibangun Pusat Pergudangan Kota di Kentingan Bagian Utara, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari pinjaman pada Pemerintah Pusat.

Guna terwujudnya kegiatan Pusat Pergudangan Kota tersebut, sehingga menjamin lancarnya arus transportasi barang, kelancaran lalu lintas umum dan kelestarian jalan-jalan dalam kota maka pembangunan Pusat Pergudangan tersebut perlu diresmikan dan diatur pengelolaannya sehingga sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan daerah.



Untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan rencana pengelolaan pergudangan maka ditetapkanlah Peraturan Daerah tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kerting yang diatur sedemikian rupa, agar pusat pergudangan Kota itu nanti akan mampu memberikan pengaruh dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi lainnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) Pada prinsipnya semua gudang-gudang yang ada didalam Kota harus dipindahkan ke lokasi yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pergudangan Kota di Kerting. Oleh karena Pusat Pergudangan Kota tersebut pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum siap seluruhnya, maka perpindahan gudang-gudang yang ada dalam Kota dilaksanakan secara bertahap dan akhirnya pada jangka waktu yang direncanakan semua gudang-gudang harus sudah dipindahkan.

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) a. Cukup Jelas

b. yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Badan Hukum diluar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan bidang usahanya adalah pengelolaan pergudangan sehingga dipandang cukup berpengalaman.

c. Yang dimaksud penyertaan Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

d. Cukup Jelas

Pasal 6 s/d 9 Cukup Jelas



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.